

KEBIJAKAN ATAS PIUTANG PT BRI (PERSERO) TBK PADA MASA PANDEMI

Sarah Annisa Sinaga¹, Syanni Yustiani²

¹ Prodi Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara – STAN. sarahanissasinaga@gmail.com

² Prodi Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara – STAN. syanni.yustiani@pknstan.ac.id

*Presenting Author: syanni.yustiani@pknstan.ac.id

*Corresponding Author: syanni.yustiani@pknstan.ac.id

Abstrak

Artikel ini berusaha menganalisis praktik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam melakukan pencatatan dan penagihan piutangnya pada masa sebelum pandemi (tahun 2019) dan saat pandemi (tahun 2020). Untuk menganalisis fenomena tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan kualitatif dalam menganalisis fenomena yang diteliti. metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT BRI (Persero) Tbk mengimplementasikan POJK terkait pandemi dengan menetapkan garis besar arah kebijakan yang terdiri dari *asset quality*, *operational efficiency*, dan *selective growth* serta melakukan restrukturisasi terhadap debitur terdampak *covid-19* dengan skema perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penundaan pokok, dan penundaan bunga.

Kata Kunci: Piutang, Penagihan Piutang

Abstract

This article seeks to analyze the practice of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in recording and billing its receivables in the period before the pandemic (in 2019) and during the pandemic (in 2020). To analyze these phenomena the study uses case study and qualitative approaches in analyzing the phenomena studied. The data collection methods used are literature studies and documentation methods. This research shows that PT BRI (Persero) Tbk implemented the pandemic-related POJK by setting an outline of policy direction consisting of asset quality, operational efficiency, and selective growth and restructuring debtors affected by covid-19 with a term extension scheme, interest rate reduction, principal delay, and interest delay.

Keywords: *Receivables, Receivable Billing*

PENDAHULUAN

Sektor Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Hampir semua aktivitas ekonomi negara memerlukan keterlibatan sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi. Perbankan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam perekonomian nasional, peranan bank menjadi sangat penting karena bank menghimpun dana lalu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan modal usaha seperti UMKM. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendefinisikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penyaluran dana modal usaha dari bank ini akan menciptakan adanya pelaku-pelaku usaha baru sehingga perekonomian secara nasional akan terus bertumbuh.

Salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perbankan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Berdasarkan data pada tahun 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank dengan asset terbesar di Indonesia yaitu sebesar Rp 1064,73 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memiliki peranan yang cukup strategis dalam perekonomian nasional. Sehubungan dengan tugas utama bank, PT Bank Rakyat Indonesia menghimpun modal dari masyarakat melalui beberapa program simpanan, tabungan, dan giro. Selanjutnya, dana yang telah dihimpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui beberapa program pinjaman.

Berdasarkan PSAK 55 (2015) Pinjaman yang diberikan dan piutang didefinisikan sebagai aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Bentuk piutang yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menurut segmen operasinya terdiri dari kredit mikro, ritel, korporasi piutang dan pembiayaan syariah, serta piutang sewa pembiayaan. Piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada peminjam (debitur) dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Berdasarkan catatan di laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beberapa hal yang dikecualikan dari jenis piutangnya adalah sebagai berikut:

Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Kolektabilitas piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diukur dengan rasio kualitas aset atau Non-Performing Loan (NPL). Berdasarkan data di Laporan Keuangan pada tahun 2019 tercatat bahwa:

Kolektibilitas kredit yang direpresentasikan dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2019 sebesar 2,80%, sedikit meningkat dari tahun 2018 sebesar 2,27% namun masih di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5% .

Pada tahun 2020, pandemi covid-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun pada tiap kuartalnya. Penurunan ekonomi ini tentunya berdampak pada penagihan piutang perbankan. Para debitur yang merupakan pelaku usaha mengalami kesulitan pembayaran karena adanya penurunan laba usaha. Bahkan terdapat banyak sektor usaha yang terpaksa harus menutup usahanya. pemerintah berupaya menormalkan situasi perekonomian Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui OJK juga telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi nasabah.

Terdapat beberapa penelitian terkait fenomena tersebut, Aji dan Ubaidillah (2020) menganalisis implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan di bank syariah pada situasi pandemi. Supeno dan Hendarsih (2020) meneliti kinerja kredit terhadap propabilitas BPR di masa pandemi. Kemudian Pratiwi dan Adriati (2020) meneliti dampak penurunan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit di LPD Kuta saat Pandemi Covid 19. Penelitian-penelitian yang dilakukan masih dalam ruang lingkup kecil (studi kasus per entitas tertentu). Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk meninjau pelaksanaan pencatatan dan penagihan akuntansi piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada masa sebelum pandemi (tahun 2019) dan saat pandemi (tahun 2020). Kami juga tertarik untuk mengetahui kesesuaian pencatatan dan penagihan piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PSAK yang berlaku. Bank BRI merupakan Lembaga keuangan Bank dengan nilai Aset terbesar di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi piutang menurut Kieso, et al (2018,p.571) adalah klaim terhadap pelanggan dan orang lain untuk uang, barang, atau jasa. Warren, et al (2014,p. 404) juga mendefinisikan piutang sebagai semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Berdasarkan PSAK 55, piutang yang merupakan salah satu aset keuangan nonderivatif diakui oleh entitas jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan oleh entitas jika dan hanya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap bukti objektif yang menunjukkan bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai setiap tanggal penerbitan neraca. Dalam PSAK 55 paragraf 60, dijelaskan bahwa aset keuangan ataupun kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai dan terjadi kerugian penurunan nilai, jika dan hanya jika ada bukti objektif tentang penurunan nilai tersebut merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang

dapat diestimasi secara andal.

Pada PSAK 71, Ikatan Akuntan Indonesia telah memperbarui metode pengakuan penurunan nilai aset keuangan. PSAK 55 mengakui kerugian penurunan nilai saat penurunan nilai telah terjadi. PSAK 71 mensyaratkan agar pengakuan terhadap perubahan kerugian kredit ekspektasian segera dilakukan setelah pengakuan awal aset keuangan. Berdasarkan PSAK tersebut, jika sejak pengakuan awal risiko kredit atas instrument keuangan telah meningkat secara signifikan, entitas melakukan pengukuran terhadap penyisihan kerugian instrument keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Entitas akan melakukan pengukuran terhadap penyisihan kerugian terhadap instrument keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan apabila risiko kredit instrumen keuangan pada tanggal pelaporan tidak meningkat signifikan sejak pengakuan awal.

Berdasarkan tingkat risiko yang dimulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi, di dalam PSAK 71 terdapat tiga *stage* dalam pencadangan kerugian penurunan nilai. Kredit dengan golongan risiko kecil termasuk ke dalam kategori *stage* pertama. Apabila terdapat kenaikan risiko yang signifikan, maka akan dikategorikan ke *stage* kedua. Apabila terdapat kesulitan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kredit tersebut macet (*nonperforming loans*), bank akan memasukkannya ke dalam tahapan ketiga. Kredit yang sedang direstrukturisasi juga dikategorikan ke dalam *stage* ketiga. Berdasarkan PSAK 71, cadangan kerugian penurunan nilai diklasifikasikan ke dalam bentuk berikut:

a) *Stage 1 (Performing)*

Pada *stage* ini tidak ada peningkatan atas risiko kredit dan aset keuangan. Sehingga, *expected credit loss* (ECL) diproyeksikan dalam waktu 12 bulan. Contoh yang termasuk ke dalam *stage 1* adalah pembayaran pinjaman yang tidak pernah terlambat.

b) *Stage 2 (under-performing)*

Pada *stage* ini, terjadi peningkatan signifikan pada risiko kredit dan aset keuangan. Sehingga, *expected credit loss* (ECL) diproyeksikan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*). Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah keterlambatan pembayaran pinjaman dalam waktu lebih dari 30 hari tetapi belum termasuk ke dalam kriteria *stage 3*.

c) *Stage 3 (non-performing)*

Pada *stage* ini, terjadi penurunan tajam pada kredit dan aset keuangan yang disertai Riwayat keterlambatan pembayaran. Sehingga, pengakuan terhadap *expected credit loss* (ECL) dilakukan sampai waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 71, Perbankan menghitung Cadangan kerugian penurunan nilai dengan metode ECL-12 bulan atau ECL-*lifetime*. Penghitungan dilakukan dengan memakai proyeksi kondisi makroekonomi (*forward-looking adjustment*) dan perkiraan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya skenario makroekonomi. Pada PSAK 71 dikatakan bahwa entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin Ketika mengukur kredit ekspektasian. Meskipun probabilitas terjadinya kerugian kredit sangat rendah, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadi dan tidak terjadi kerugian kredit.

Dalam perhitungan CKPN, khususnya untuk menentukan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD), terdapat sedikitnya 2 skenario makroekonomi yang

disediakan oleh Bank. Skenario tersebut terdiri dari skenario ekonomi meningkat (*upside*) dan skenario ekonomi memburuk (*downside*). Sebagian besar bank memakai 3 skenario makroekonomi yang terdiri dari *upside*, *baseline* dan *downside* untuk menentukan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) dengan menggunakan variabel ekonomi yang terdiri dari produk domestik bruto (pdb), *unemployment rate*, nilai tukar, Bank Indonesia *7 days repo rate* dan indeks harga komoditas. Variabel ekonomi yang digunakan bisa satu variabel saja tergantung pada relevansi produk bank tersebut. Berikut merupakan rumus perhitungan CKPN dengan metode ECL :

$$\begin{aligned} \text{ECL} &= \text{Probability of Default} \times \text{Loss Given Default} \times \text{Exposure at Default} \\ &= \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD} \end{aligned}$$

$$\text{EAD} = \text{Outstanding} + [\textit{usage given default} (\text{UGD}) \times \text{sisal plafon}]$$

Berdasarkan hasil kalkulasi CKPN yang didapatkan dari rumus tersebut, Bank akan membentuk CKPN sesuai dengan *stage* piutang/kredit tersebut. Persentase PD dan LGD akan menjadi lebih tinggi dan pembentukan CKPN akan menjadi lebih besar apabila terjadi kenaikan risiko kredit.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diperoleh melalui metode Studi kepustakaan. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data dengan menelaah buku akuntansi keuangan, peraturan keuangan, berita keuangan terkait PT BRI (Persero) Tbk yang bersumber dari internet, dan laporan keuangan PT BRI (Persero) Tbk. Buku literatur Akuntansi.

Peneliti ketentuan piutang yang ada di PSAK 55, PSAK 71, POJK Nomor 48/POJK.03/2020, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Buletin Ikatan Bankir Indonesia. Ketentuan yang diperoleh dari sumber tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat landasan teori penulisan tugas akhir ini. Peneliti menelaah informasi terkait kebijakan piutang PT BRI (Persero) Tbk selama pandemi melalui berita keuangan yang terdapat di internet. Peneliti menggunakan catatan atas laporan keuangan PT BRI (Persero) Tbk untuk menggali informasi kebijakan akuntansi terkait piutang yang dilakukan perusahaan tersebut. Peneliti juga menelaah data kualitatif piutang PT BRI (Persero) Tbk pada tahun 2019 dan tahun 2020. Peneliti menggunakan data tahun 2019 sebagai acuan tahun sebelum terjadi pandemi covid-19 dan data tahun 2020 sebagai acuan tahun terjadinya pandemi covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT BRI (Persero) Tbk mengklasifikasikan kredit yang diberikan dan piutang sebagai bagian dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Menurut kebijakan akuntansi PT BRI (Persero) Tbk, Kredit yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Hal yang dikecualikan PT BRI (Persero) Tbk dari kategori kredit yang diberikan dan piutang adalah:

- a) Yang dimaksudkan oleh BRI dan entitas anak untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan ke dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b) Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual;
- c) Dalam hal BRI dan entitas anak mungkin tidak akan memperoleh Kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas

kegiatan kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Berdasarkan ikhtisar kebijakan akuntansi PT BRI (Persero) Tbk, kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara debitur dengan PT BRI (Persero) Tbk dan kesepakatan tersebut mewajibkan debitur melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit yang diberikan terdiri dari kredit yang diberikan dan piutang Berdasarkan laporan posisi keuangan PT BRI (Persero) Tbk, piutang diklasifikasikan ke dalam tiga akun, yaitu

a) Kredit yang diberikan

Definisi Kredit yang diberikan dalam catatan atas laporan keuangan PT BRI (Persero) Tbk adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga”. Kredit yang diberikan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan mata uang, sektor ekonomi, jangka waktu, kolektibilitas, dan segmen operasi.

Tabel I. Klasifikasi Kredit

Jenis	Mata Uang	Sektor Ekonomi	Jangka Waktu	Kolektibilitas	Segmen Operasi
Kredit kepada pihak	Rupiah	Perdagangan, perhotelan dan restoran	≤1 bulan	Individual	Mikro
Kredit kepada pihak berelasi	Asing	Pertanian	>1 bulan - 3 bulan	Kolektif terdiri dari: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.	Korporasi
		Jasa dunia usaha	>3 bulan – 1 tahun		Ritel
		Perindustrian	>1 tahun – 2 tahun		
		Konstruksi	>2 tahun – 5 tahun		
		Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	>5 tahun		
		Jasa pelayanan sosial			
		Pertambangan			
		Listrik, gas dan air			

Sumber: Diolah dari data di CaLK PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2020

b) Piutang dan pembiayaan Syariah

Definisi piutang dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu” (Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2020, p.1001). Piutang dan pembiayaan Syariah diklasifikasikan berdasarkan kolektibilitas, jangka waktu dan mata uang. Piutang dan pembiayaan Syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

c) Piutang sewa pembiayaan

Suatu perjanjian mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa pembiayaan merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset. Sewa operasi merupakan sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset. Piutang sewa pembiayaan terdiri dari piutang kepada pihak berelasi, piutang kepada pihak ketiga dan sewa pembiayaan sesuai tanggal jatuh tempo.

Pengakuan awal kredit yang diberikan oleh PT BRI (Persero) Tbk terjadi ketika ada kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam dengan debitur. Pada saat pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Nilai wajar tersebut merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Kredit yang diberikan dan piutang yang dimiliki BRI diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Setiap penurunan yang berasal dari kredit yang diberikan dan piutang yang mengalami penurunan nilai akan diakui pada laporan laba rugi. Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

PT BRI (Persero) Tbk menghentikan pengakuannya terhadap aset keuangan yang dimilikinya ketika:

- Berakhirnya hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari suatu aset keuangan
- Terjadi transfer oleh BRI atas hak untuk menerima arus kas yang berasal dari suatu aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dengan didasari adanya kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*). Transfer tersebut bisa berbentuk transfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan maupun tidak mentransfer atau tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tetapi mengalihkan kendali atas aset keuangan tersebut.

PT BRI (Persero) Tbk menghentikan pengakuannya atau menghapusbukukan kredit yang diberikan ketika prospek mengenai pengembalian pinjaman menjadi tidak realistis. Penghentian pengakuan juga terjadi ketika hubungan normal antara BRI dengan pihak debitur telah berakhir. Kredit yang dihentikan pengakuannya atau dihapusbukukan akan didebet dengan akun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). PT BRI (Persero) Tbk menyajikan kredit yang diberikan dan piutang sebagai bagian dari aset di laporan posisi keuangan konsolidasian dengan bersaldo normal debit. Cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai kontra akun kredit yang diberikan dan piutang. Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan disajikan di laporan laba rugi. Perubahan arus kas yang diakibatkan oleh penurunan maupun kenaikan kredit yang diberikan dan piutang disajikan di laporan arus kas. Perusahaan juga mengungkapkan kebijakan akuntansi atas kredit yang diberikan dan piutang di dalam Catatan atas Laporan Keuangannya. Terdapat 2 metode penghitungan penurunan nilai aset keuangan yang

dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk. Metode penghitungan tersebut sebagai berikut:

1) Penurunan nilai individual

Metode penghitungan penurunan nilai individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan yang memiliki total eksposur aset keuangan lebih dari Rp 5.000.000.000 dan pernah mengalami gagal bayar atau restrukturisasi. Metode ini juga dilakukan terhadap aset keuangan yang pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Metode ini mempertimbangkan tiga skenario pengembalian yang terdiri dari skenario dasar (*base*),buruk (*bad*) dan terburuk (*worst*). Skenario tersebut dibuat menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan pertimbangan *confidence level* yang merefleksikan kondisi industri dan perusahaan yang terkait. Hasil ECL masing-masing skenario dirataratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

2) Penurunan nilai kolektif

Metode penurunan nilai kolektif dilakukan dengan berdasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan *exposure at default* (EAD). Metode ini mempertimbangkan informasi masa lalu, masa terkini dan masa mendatang.

Estimasi PD dihitung menggunakan model peringkat statistik berdasarkan data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif dan metode ini dinilai dengan rating yang disesuaikan dengan beragam kategori dari debitur dan eksposur. Estimasi ini merupakan estimasi pada tanggal tertentu.

LGD merupakan besaran kerugian apabila terjadi gagal bayar yang diestimasi secara historis berdasarkan pada tingkat pemulihan atas klaim debitur yang mengalami gagal bayar. LGD dilakukan dengan pertimbangan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur dan biaya pemulihan setiap jaminan.

EAD merupakan representasi estimasi eksposur apabila terjadi gagal bayar dan merupakan jumlah tercatat bruto suatu aset keuangan. EAD untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan meliputi jumlah yang telah ditarik serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik. EAD diestimasi berdasarkan pengalaman historis dan estimasi berwawasan ke depan (*forward-looking*).

PT BRI (Persero) Tbk mengakui adanya penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur melalui laba rugi. Pengukuran cadangan kerugian sejumlah kredit ekspektasian dilakukan seumur hidup. Hal ini dikecualikan untuk instrumen utang dengan risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan dan instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kedua instrumen tersebut diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan (ECL 12 bulan).

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (ECL 12 bulan) merupakan representasi kerugian kredit seumur hidup yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian seumur hidup (ECL seumur hidup) merupakan ekspektasi kerugian kredit dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kerugian kredit ekspektasian (ECL) merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur atas:

1) Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan

Hasil kerugian kredit ekspektasian merupakan selisih antara nilai sekarang dari seluruh kekurangan kas yang merupakan selisih antara arus kas terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dengan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

2) Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan Hasil kerugian kredit ekspektasian merupakan selisih antara jumlah tercatat bruto dan estimasi nilai sekarang arus kas masa depan.

3) Komitmen pinjaman yang belum ditarik

Hasil kerugian kredit ekspektasian merupakan selisih antara nilai sekarang jumlah arus kas apabila komitmen pinjaman ditarik dan estimasi penerimaan arus kas

4) Kontrak jaminan keuangan

Hasil kerugian kredit ekspektasian merupakan selisih antara estimasi pembayaran untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi dengan estimasi jumlah yang dapat dipulihkan

Bank mengkategorikan aset keuangan sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*purchased or originated credit-impaired financial assets-POCI*) jika terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Untuk menentukan kategori tersebut, PT BRI (Persero) Tbk membagi aset keuangan berdasarkan *stage* berikut:

- *Stage 1*

Stage 1 merupakan cakupan instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Selain itu juga mencakup instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. *Stage 1* memakai perhitungan ECL 12 bulan. *Stage 1* juga mencakup aset keuangan yang risiko kreditnya telah membaik dan dapat direklasifikasi dari *stage 2*.

- *Stage 2*

Stage 2 mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal tetapi belum terdapat bukti objektif penurunan nilai. Instrumen keuangan dikecualikan dari *stage 2* apabila bank dan entitas anak merasa bahwa risiko kredit pada tergolong rendah. *Stage 2* akan memakai perhitungan ECL Seumur Hidup. Aset keuangan yang risiko kreditnya telah membaik dan yang telah direklasifikasi dari *stage 3* juga dikategorikan ke *stage 2*.

- *Stage 3*

Stage 3 mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti secara objektif mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Biasanya, debitur yang mengalami gagal bayar termasuk ke dalam *stage 3*. *Stage 3* memakai perhitungan ECL Seumur Hidup.

- *POCI (Purchased or originated credit-impaired financial assets)*

Aset keuangan yang termasuk ke dalam kategori ini merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan risiko kredit pada saat pengakuan awal. Pada pengakuan awal, aset keuangan dicatat pada nilai wajar dan selanjutnya pendapatan bunga akan diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. Bank dan entitas anak hanya mencatat atau melepaskan cadangan ECL apabila selanjutnya terdapat perubahan pada kerugian kredit ekspektasian.

PT BRI (Persero) Tbk menghitung ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* dengan pertimbangan kemungkinan ekonomi baik dan buruk sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan PSAK 71. ECL Bank BRI dihasilkan berdasarkan hasil probabilitas dari skenario ekonomi normal (*normal*), baik (*good*) dan buruk (*bad*). PD dan LGD akan dihitung berdasarkan skenario ekonomi tersebut. Bobot dari ketiga skenario ekonomi tersebut dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi bank dan entitas anak.

Kerugian kredit yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kerugian kredit tersebut dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan merupakan pengurang dari aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Apabila pada periode berikutnya, terjadi pengurangan jumlah kerugian penurunan nilai yang dapat dikaitkan secara objektif terhadap peristiwa yang terjadi setelah pengakuan penurunan nilai, kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya harus dipulihkan. Peristiwa yang terjadi setelah pengakuan penurunan nilai tersebut dapat berupa peningkatan peringkat kredit debitur atau penerbit. Pemulihan terhadap pengakuan penurunan nilai dilakukan dengan penyesuaian akun cadangan dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko kredit seperti penurunan nilai kredit, PT BRI (Persero) Tbk membentuk akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai setiap tahunnya. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan pendekatan secara *individual impairment* untuk kredit yang secara individual bernilai signifikan sebesar lebih dari Rp 5 miliar serta terdapat bukti objektif penurunan nilai dan pendekatan secara *collective impairment* untuk kredit bernilai di bawah Rp 5 miliar serta kredit bernilai lebih dari Rp 5 miliar tetapi tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai. Pada tahun 2019, saldo CKPN BRI berjumlah sebesar Rp 39,20 triliun. Sedangkan, pada tahun 2020, saldo CKPN BRI berjumlah sebesar Rp 66,82 triliun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 70,49% yang disebabkan oleh implementasi PSAK 71 per 1 Januari 2020. Peningkatan ini juga disebabkan oleh pandemi covid 19 yang menyebabkan pemburukan kualitas aset.

Implementasi Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit OJK

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah merespon dan menerapkan peraturan baru POJK No.11 Tahun 2020 terkait dengan pandemi covid-19. Perusahaan telah mengkaji rencana bisnis yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk mengakomodasi lebih lanjut potensi gangguan pandemi covid-19. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, PT BRI (Persero) Tbk mengutamakan kesehatan dan keselamatan manusia karyawan maupun pelanggan.

PT BRI (Persero) Tbk menetapkan garis besar arah kebijakan di masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

1. Asset quality

Perusahaan berfokus untuk menjaga kualitas. Perusahaan segera merespon gangguan terhadap bisnis debitur dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Respon kebijakan dapat berupa restrukturisasi maupun penyelesaian untuk mencegah risiko kerugian yang lebih buruk.

2. Operational efficiency

Perusahaan berfokus pada *cost saving activity*. Seluruh level unit kerja BRI menerapkan perilaku hemat atas pengeluaran nonbisnis yang dapat ditekan seminimal mungkin namun tidak berpotensi memunculkan gangguan layanan dan operasional. Perusahaan juga mengupayakan efisiensi dengan melakukan *re-engineering* proses bisnis melalui pendekatan digitalisasi yang memungkinkan beragam pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih hemat sumber daya.

3. Selective growth

Perusahaan berfokus pada pertumbuhan yang berkualitas. Perusahaan secara cermat dan selektif untuk melakukan ekspansi bisnis di masa pandemi. Perusahaan berfokus mengoptimalkan potensi bisnis yang spesifik dan strategis dengan tingkat risiko rendah terutama pada daerah yang bukan zona merah agar kinerja bisnis BRI secara nasional dapat terjaga.

PT BRI (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi dengan skema perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penundaan pokok dan penundaan bunga. Skema

restrukturisasi yang dilakukan PT BRI (Persero) Tbk dibagi berdasarkan segmen, sebagai berikut:

(a) Segmen mikro, kecil dan ritel

Terdapat 4 skema restrukturisasi yang dilakukan pada segmen ini, yang terdiri dari:

- 1) Apabila terjadi penurunan omset sebesar 30% yang dialami oleh debitur, restrukturisasi dilakukan dengan skema penurunan suku bunga dan perpanjangan waktu kredit
- 2) Apabila terjadi penurunan omset antara 30% sampai dengan 50% yang dialami oleh debitur, restrukturisasi dilakukan dengan skema penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman selama 5 bulan
- 3) Apabila terjadi penurunan omset antara 50% sampai dengan 70% yang dialami oleh debitur, restrukturisasi dilakukan dengan skema penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan
- 4) Apabila terjadi penurunan omset lebih dari 70% yang dialami oleh debitur, restrukturisasi dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan

(b) Segmen konsumen

Pada segmen ini dilakukan restrukturisasi dengan berdasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima oleh debitur. Terdapat 3 skema restrukturisasi yang dilakukan pada segmen ini, yaitu:

- 1) Apabila terjadi penurunan penghasilan debitur sampai dengan 10%, restrukturisasi dilakukan dengan skema perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan. Namun, debitur tetap harus membayar pokok dan bunga kredit
- 2) Apabila terjadi penurunan penghasilan debitur antara 10% sampai dengan 30%, restrukturisasi dilakukan dengan skema penundaan pembayaran angsuran pokok paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga yang lebih ringan
- 3) Apabila terjadi penurunan penghasilan debitur lebih dari 30%, restrukturisasi dilakukan dengan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga paling lama 12 bulan

(c) Segmen menengah dan korporasi

Terdapat 2 skema restrukturisasi pada segmen ini, yang terdiri dari:

- 1) Apabila terjadi penurunan omset debitur sampai dengan 20% dan/atau debitur terkena dampak dari fluktuasi kurs, restrukturisasi dilakukan dengan penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga
- 2) Apabila terjadi penurunan omset debitur lebih dari 20% dan debitur juga terkena dampak dari fluktuasi kurs, restrukturisasi dilakukan dengan pemberian keringanan berbentuk penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga

Hal ini merupakan bentuk penerapan BRI terhadap Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan POJK No.48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan data di laporan keuangan tahun 2020, PT BRI (Persero) Tbk telah melakukan restrukturisasi sejumlah Rp 194,88 triliun sampai dengan akhir tahun 2020. Restrukturisasi dilakukan secara selektif dan dengan pengawasan ketat serta menyesuaikan dengan kondisi debitur.

Penagihan Piutang PT BRI (Persero) Tbk Pada Sebelum Pandemi (2019) dan Saat Pandemi (2020)

Penagihan piutang PT BRI (Persero) Tbk pada tahun 2020 atau saat terjadi pandemi dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang dikeluarkan pemerintah melalui OJK. PT BRI (Persero) Tbk mengukur tingkat penagihan (kolektibilitas) piutangnya menggunakan rasio kualitas aset atau *nonperforming loan* (NPL). Pada tahun 2020, rasio kredit bermasalah (NPL) BRI sebesar 2,99%. Sedangkan, rasio kredit bermasalah BRI pada tahun 2019 sebesar 2,8%. Penagihan (kolektibilitas) piutang PT BRI (Persero) Tbk pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada tabel berikut:

Tabel Kolektibilitas Kredit PT BRI (Persero) Tbk

	2019 (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)
Kredit	903.197.389	938.373.880
Lancar	842.166.910	883.196.258
Dalam perhatian khusus	35.737.908	27.156.025
Kurang lancar	4.397.703	2.479.943
Diragukan	3.404.717	3.751.019
Macet	17.490.151	21.790.635
NPL	25.292.571	28.021.597
NPL (%)	2,80%	2,99%

Sumber: Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2020

Rasio NPL terdiri dari rasio NPL-kotor dan NPL-neto. Rasio NPL-neto merupakan hasil perhitungan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan. PT BRI (Persero) Tbk juga mencadangkan kerugian kredit dengan menetapkan NPL Coverage tahun 2020 sebesar 237,73% dari total kredit bermasalah. Sedangkan, pada tahun 2019 NPL Coverage yang ditetapkan sebesar 166,59%. Berikut merupakan perbandingan rasio NPL PT BRI (Persero) Tbk tahun 2019 dan 2020:

Tabel III. 3.Rasio NPL

	31 Desember 2020	31 Desember 2019

Rasio NPL-kotor	2,99%	2,80%
Rasio NPL-neto	0,87%	1,19%

Sumber: Laporan Keuangan PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2020

Peningkatan rasio NPL piutang PT BRI (Persero) Tbk tersebut disebabkan oleh ketidakpastian perekonomian Indonesia yang terdampak dinamika pandemi *covid-19*. PT BRI (Persero) Tbk berusaha menekan laju NPL melalui beberapa strategi. PT BRI (Persero) Tbk melakukan strategi pengelolaan NPL dengan tumbuh selektif dan aktif melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak pandemi covid-19. Selain itu, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menekan laju NPL tersebut, antara lain:

1) Pembentukan satuan tugas (*task force*) penanganan NPL di kantor wilayah dan kantor cabang BRI di seluruh Indonesia

2) Melakukan pengembangan sistem informasi

Pada tahun 2020, PT BRI (Persero) Tbk telah meluncurkan enam fitur fintech sebagai bentuk adaptasi kebutuhan perbankan selama pandemi. Fitur fintech tersebut terdiri dari:

- Platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) digital. Fitur ini berfungsi untuk mengajukan pinjaman secara digital

- Ceria *cashout*. Fitur ini berfungsi untuk mencairkan pinjaman melalui aplikasi yang bekerjasama dengan LinkAja

- BRIBRAIN. Fitur ini merupakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pinjaman dan *underwriting*

- Fitur Buka Rekening Online. Fitur ini memudahkan calon nasabah membuka rekening tabungan tanpa harus datang langsung ke kantor BRI

- BRIAPI. Fitur ini memudahkan proses integrasi layanan keuangan digital dari BRI. Proses registrasi pada fitur ini juga dilakukan secara digital sehingga industri mendapatkan kemudahan layanan perbankan

- Pasar.id. Fitur ini merupakan portal yang memudahkan nasabah berbelanja online dari pedagang pasar tradisional sehingga pedagang pasar dapat meningkatkan pendapatannya di masa pandemi

3) Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), balai lelang swasta, agen properti dan kejaksaan. Kerjasama ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet dari nasabah. Selain itu, perusahaan juga melakukan *event* pemasaran agunan lelang.

Melalui beberapa strategi dan langkah tersebut, PT BRI (Persero) Tbk dapat menjaga rasio penagihan piutangnya agar tetap berada dalam batas aman. Rasio NPL tahun 2020 masih berada di bawah batas ketentuan maksimal regulasi yaitu 5%. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank yang dinyatakan oleh OJK selama tahun 2020 mencapai 3,06% meningkat dari NPL tahun sebelumnya yang mencapai 2,5%.

KESIMPULAN DAN SARAN

PT BRI (Persero) Tbk mendefinisikan piutang dan kredit yang diberikan sebagai aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Piutang dan kredit yang diberikan terdiri dari

kegiatan yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah serta piutang sewa pembiayaan. Piutang dan kredit yang diberikan diakui oleh PT BRI (Persero) Tbk ketika ada kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur dan diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. piutang dan kredit yang diberikan disajikan di laporan posisi keuangan dan kerugian penurunan nilainya diakui di laporan laba rugi.

Terdapat 2 metode penurunan nilai aset keuangan yang dilakukan PT BRI (Persero) Tbk yaitu metode penurunan nilai individual dan kolektif. PT BRI (Persero) Tbk melakukan pencadangan piutang dengan metode kredit ekspektasian 12 bulan ataupun metode kredit ekspektasian seumur hidup yang dipilih dengan mempertimbangkan skenario forward-looking yang mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk.

PT BRI (Persero) Tbk mengimplementasikan POJK terkait pandemi dengan menetapkan garis besar arah kebijakan yang terdiri dari asset quality, operational efficiency, dan selective growth serta melakukan restrukturisasi terhadap debitur terdampak *covid-19* dengan skema perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penundaan pokok, dan penundaan bunga. Penentuan jenis skema yang digunakan berdasarkan jenis segmen debitur. PT BRI (Persero) Tbk mengukur tingkat penagihan (kolektibilitas) piutangnya dengan menggunakan rasio NPL dan mencatat peningkatan rasio NPL dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,99%. Penagihan piutang PT BRI (Persero) Tbk tahun 2020 dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang dikeluarkan pemerintah melalui OJK.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20II%2D2020,y%2Don%2Dy\).&text=Ekonomi%20Indonesia%20semester%20I%2D2020,c%2Dto%2Dc](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20II%2D2020,y%2Don%2Dy).&text=Ekonomi%20Indonesia%20semester%20I%2D2020,c%2Dto%2Dc)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2019). *Buletin Ikatan Bankir Indonesia Vol.31/2019:Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.50*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.71*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Undang undang No.10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inilah 10 Bank dengan Aset Terbesar. (2017, maret 6). Dikutip dari databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/06/inilah-10-bank-dengan-aset-terbesar>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting:IFRS Edition (Edisi Ketiga)*. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons.
- Nikolai, L. A., D.Bazley, J., & P.Jones, J. (2010). *Intermediate Accounting*. Mason, Ohio: South-Western,Cengage Learning.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019). *Laporan Tahunan*.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020). *Laporan Tahunan*.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (n.d.). *Info Perusahaan*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://bri.co.id/info-perusahaan>
- S.Warren, C., M.Reeve, J., & Duchac, J. E. (2014). *Accounting*. Mason, Ohio: South-Western,Cengage Learning
- Sitanggang, L. M. (2020). *Peran Perbankan Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi*. (H. K. Dewi, Editor). Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-penting-bagi-pertumbuhan-ekonomi>.
- Sitanggang, L. M. (2020, Mei 15). *Catat, ini skema restrukturisasi kredit di Bank BRI selama masa pandemi*. Dikutip dari Keuangan.kontan:
<https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-skema-restrukturisasi-kredit-di-bank-bri-selama-masa-pandemi?page=2>
- Supeno, W., & Hendarsih, I. (2020). Kinerja kredit terhadap profitabilitas BPR pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 147-161.
- Thomas, V. F. (2021, Januari 16). *Dampak Pandemi Corona OJK Catat Rasio Kredit Bermasalah Perbankan pada 2020 Tembus 3,06%*. Dikutip dari tirta.id:
<https://tirta.id/ojk-catat-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-pada-2020-tembus-306-f9ic>
- Tim Editor Kumparan.com. (2020, Oktober 21). *Bank BRI dan Sejarah Perkembangannya Hingga Kini*. Dikutip dari Kumparan:
<https://kumparan.com/berita-update/bank-bri-dan-sejarah-perkembangannya-hingga-kini-1uQrw8jKYTj/full>
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-16.

- Wulan, E. (2020). *Dukung PEN, OJK Perpanjang Relaksasi Kredit*. (B. Ilyasa, Editor) Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://rri.co.id/ekonomi/941857/dukung-pen-ojk-perpanjang-relaksasi-kredit>
- Yudistira, G. (2018). *Berikut 20 Bank dengan Aset Terbesar Tanah Air*. Diakses pada 17 Desember 2020, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-20-bank-dengan-aset-terbesar-tanah-air>